



**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 13a /O/1998

**TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1996/1997**

II. PROPINSI JAWA BARAT

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 1998**

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13a /O/1998

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1996/1997

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penergerian sekolah tahun pelajaran 1996/1997;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;

2. Peraturan Pemerintah :

- a. Nomor 27 Tahun 1990;
- b. Nomor 28 Tahun 1990;
- c. Nomor 29 Tahun 1990;
- d. Nomor 72 Tahun 1991;
- e. Nomor 39 Tahun 1992;

2.

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

- a. Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1998;
- c. Nomor 96/M 1993;
- d. Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. Nomor 0295/O/1978;
- b. Nomor 0296/O/1978;
- c. Nomor 0222b/O/1980;
- d. Nomor 087/O/1983;
- e. Nomor 0172/O/1983;
- f. Nomor 0173/O/1983;
- g. Nomor 0262/O/1984;
- h. Nomor 0248/U/1985;
- i. Nomor 0486/U/1992;
- j. Nomor 0487/U/1992;
- k. Nomor 0489/U/1992;
- l. Nomor 0490/U/1992;
- m. Nomor 0491/U/1992;
- n. Nomor 054/U/1993;
- o. Nomor 060/U/1993;
- p. Nomor 061/U/1993;
- q. Nomor 080/U/1993;

- r. Nomor 0125/U/1994;
- s. Nomor 002/U/1995;
- t. Nomor 034/O/1997;
- u. Nomor 035/O/1997;
- v. Nomor 036/O/1997;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-69/1/1998;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1996/1997.

Pasal 1

- (1) Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
- (2) Menegerikan beberapa SLTP dan SMU Swasta tahun pelajaran 1996/1997.
- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLB, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

2.

- a. Nomor 0295/O/1978;
- b. Nomor 0296/O/1978;
- c. Nomor 034/O/1997;
- d. Nomor 035/O/1997;
- e. Nomor 036/O/1997.

(2) Bagan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penergian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

- 1. TK Negeri 168 buah;
 - 2. SLB Negeri 36 buah;
 - 3. SLTP Negeri 9.842 buah;
 - 4. SMU Negeri 2.723 buah;
 - 5. SMK Negeri 759 buah;
- yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 1998

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

titd.

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

Presiden tgl. 29 April 1998. J

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pelayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
7. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektoral Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Direktur Utama P. T. Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi;
11. Direktur Perbendaharaan dan Belanja Negara;
12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat;
13. Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
14. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya.

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan,



Muslih, S.H.
NIP 131479478



REKAPITULASI LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 13a/O/1998 TANGGAL 29 JANUARI 1998

NO.	PROPINSI	PEMBUKAAN					PENEGERIAN					JUMLAH	
		TK	SLB	SLTP	SMU	SMK	TK	SLB	SLTP	SMU	SMK	JUMLAH	TOTAL
1.	DKI JAKARTA	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	2
2.	JAWA BARAT	3	-	56	19	-	-	-	-	-	-	78	78
3.	JAWA TENGAH	3	-	57	18	-	-	-	-	-	-	78	78
4.	D.I. YOGYAKARTA	1	-	-	5	-	-	-	-	-	-	6	6
5.	JAWA TIMUR	3	-	50	20	2	-	-	-	1	-	75	75
6.	D.I. ACEH	1	-	10	5	1	-	-	1	-	-	19	19
7.	SUMATERA UTARA	2	-	16	9	2	-	-	-	-	-	30	30
8.	SUMATERA BARAT	1	1	7	6	1	-	-	-	-	-	16	16
9.	RIAU	1	1	13	5	1	-	-	-	1	-	22	22
10.	JAMBI	1	-	8	5	-	-	-	-	-	-	14	14
11.	SUMATERA SELATAN	2	-	17	7	-	-	-	-	-	-	26	26
12.	LAMPUNG	1	-	15	6	1	-	-	-	-	-	23	23
13.	KALIMANTAN BARAT	1	-	11	4	1	-	-	-	-	-	17	17
14.	KALIMANTAN TENGAH	1	1	5	4	-	-	-	-	-	-	11	11
15.	KALIMANTAN SELATAN	2	-	8	4	1	-	-	-	-	-	15	15
16.	KALIMANTAN TIMUR	2	1	7	4	-	-	-	-	-	-	14	14
17.	SULAWESI UTARA	1	-	10	4	-	-	-	-	-	-	15	15
18.	SULAWESI TENGAH	1	1	8	4	-	-	-	-	-	-	14	14
19.	SULAWESI SELATAN	2	-	30	9	2	-	-	-	-	-	43	43
20.	SULAWESI TENGGARA	1	-	7	3	-	-	-	1	-	-	12	12
21.	MALUKU	1	-	12	4	-	-	-	1	-	-	18	18
22.	BALI	1	-	3	4	-	-	-	1	-	-	9	9
23.	NUSA TENGGARA BARAT	1	1	9	6	1	-	-	-	-	-	18	18
24.	NUSA TENGGARA TIMUR	1	-	10	4	1	-	-	-	-	-	16	16
25.	IRIAN JAYA	1	-	9	3	2	-	-	-	-	-	15	15
26.	BENGKULU	1	-	5	3	-	-	-	-	-	-	9	9
27.	TIMOR TIMUR	1	-	2	2	1	-	-	-	-	-	6	6
	JUMLAH	37	6	386	168	17	0	0	5	2	0	7	621

1	2	3	4	5	6	7
		47. SLTP Negeri 2 Kragilan	-	Kragilan	Kabupaten Serang	
		48. SLTP Negeri 2 Gegerbitung	-	Gegerbitung	Kabupaten Sukabumi	
		49. SLTP Negeri 2 Parungkuda	-	Parungkuda	Kabupaten Sukabumi	
		50. SLTP Negeri 2 Cadasngampar	-	Cadasngampar	Kabupaten Sumedang	
		51. SLTP Negeri 12 Sumedang	-	Sumedang	Kabupaten Sumedang	
		52. SLTP Negeri 2 Tomo	-	Tomo	Kabupaten Sumedang	
		53. SLTP Negeri 4 Cimalaka	-	Cimalaka	Kabupaten Sumedang	
		54. SLTP Negeri 3 Tanjungsari	-	Tanjungsari	Kabupaten Sumedang	
		55. SLTP Negeri 4 Tanjungsari	-	Tanjungsari	Kabupaten Sumedang	
		56. SLTP Negeri 3 Pegaden	-	Pegaden	Kabupaten Subang	
		57. SLTP Negeri 3 Purwadadi	-	Purwadadi	Kabupaten Subang	
		58. SLTP Negeri 2 Cikatomas	-	Cikatomas	Kabupaten Tasikmalaya	
		59. SLTP Negeri 3 Luwisari	-	Luwisari	Kabupaten Tasikmalaya	